



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/25/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 10 Pebruari 2010 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 20 /2010 tanggal 09 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 1 Maret 2010

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Ali Arifin

NIP. 196505151994031005

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama
Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspanda RA/BA Kaa Nelayan

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA "NURUL ILMI " Desa Bategede Kecamatan Nalumsari - Kab.Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/26/ 2010	101 2 33 20 0135

Jepara, 1 Maret 2010

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Ali Arifin
NIP. 196505151994031005



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jepara
Nomor : Kd.11/20/4.a/PP.00/25/2010, Tanggal 1 Maret 2010 .
Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

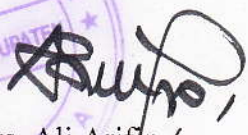
N a m a	: RA “NURUL ILMI “
Alamat	: Jl.Raya Sreni Indah
Kelurahan/Desa	: Bategede
Kecamatan	: Nalumsari
Kabupaten	: Jepara
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: YAYASAN ISLAM “NURUL ILMI “
Berdiri	: 15 Agustus 2009

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 01 Maret 2010

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam




Drs. Ali Arifin
NIP.196505151994031005